

## LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007

NO. URUT	NOMOR DAN TAHUN LEMBARAN DAERAH	NOMOR DAN TAHUN PERATURAN DAERAH	TENTANG
1	2	3	4
1.	21 TAHUN 2007	1 TAHUN 2007	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2007.
2.	22 TAHUN 2007	2 TAHUN 2007	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi.
3.	23 TAHUN 2007	3 TAHUN 2007	Retribusi Izin Mendirikan Perusahaan dan Operasi Becak Bermotor.
4.	24 TAHUN 2007	4 TAHUN 2007	Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kota Tebing Tinggi



# **PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

**PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 1 TAHUN 2007  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2007  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TEBING TINGGI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 17 bulan Januari tahun 2007.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran tentang Pembentukan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tebing Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569).

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi No. 01 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Periode 2004 - 2009

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan

WALIKOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2007

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	270.645.846.000	
2. Belanja Daerah	Rp.	292.630.519.274	(-)
	Surplus /(Defisit)	(Rp.	21.984.673.274 )
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan	Rp.	31.067.541.265	
b. Pengeluaran	Rp.	1.600.000.000	(-)
	Pembiayaan Netto	Rp.	29.467.541.265 (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan:	Rp.	7.482.867.991	

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.10.207.168.000,-
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.249.497.000.000,-
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp.10.941.678.000,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Pajak Daerah sejumlah Rp.4.588.092.000,-
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.3.619.076.000,-
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,-
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp.2.000.000.000,-

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp.24.315.000.000,-
  - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp.200.708.000.000,-
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.24.474.000.000,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Hibah sejumlah Rp.0,-
  - b. Dana Darurat sejumlah Rp.0,-
  - c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 6.850.000.000,-
  - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.0,-
  - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp.4.091.678.000,-

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.106.780.881.424,-
  - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.185.849.637.850,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.105.135.881.424,-
  - b. Belanja Bunga sejumlah Rp.0,-
  - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp.1.000.000.000,-
  - d. Belanja Hibah sejumlah Rp.0,-
  - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.0,-
  - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.0,-
  - g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.545.000.000,-
  - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.100.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.22.397.252.900,-
  - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.49.368.968.650,-
  - c. Belanja Modal sejumlah Rp.114.083.416.300,-

### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
  - a. Penerimaan sejumlah Rp. 31.067.541.265,-
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp.1.600.000.000,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 31.067.541.265,-
  - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-
  - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,-
  - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-
  - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.0,-
  - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,-
  - b. Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp.1.600.000.000,-
  - c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.0,-
  - d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,-

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Walikota Tebing Tinggi menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 20 Maret 2007  
WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi,  
pada tanggal 29 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI



IRHAM RAUFIK  
LEMBARAN PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007 NOMOR 21



# **PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

## **PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

**NOMOR 2 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEBING TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang :** a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 tahun 2006 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 9 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang.....





**TIM PELAKSANA  
SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*

**KUMPULAN  
PERATURAN-PERATURAN  
PADA KOTA TEBING TINGGI**

**DIHIMPUN OLEH :  
SUB BAGIAN HUKUM DAN HUMAS  
BPK – RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2009**

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2005 Nomor 1 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 Nomor 6);
18. Keputusan DPRD Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Priode 2004–2009;

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI  
dan  
WALIKOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEBING TINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2005 Nomor 1 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 21 dan angka 22 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 21 a dan angka 21 b, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 21 a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
  - 21 b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 A

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

6. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 A.....

### Pasal 15 A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

7. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 18 A dan Pasal 18 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 18 A

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A ayat 1 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
  - a. tinggi;
  - b. sedang;
  - c. rendah.
- (3) Penentuan kelompok keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
- (4) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum;
- (5) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan penghasilan (PPh 21);
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah dan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 18 B

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 19**

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada APBD.
  - (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
9. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A dan Ketentuan Pasal 27 Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua A**  
**Uang Duka dan Bantuan**  
**Pengurusan Jenazah**

**Pasal 27**

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
  - (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
  - (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
10. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 5 (lima) pasal baru, yakni Pasal 29 A, Pasal 29 B, Pasal 29 C, Pasal 29 D, dan Pasal 29 E sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 29 A**

Selain Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 A ayat (2)

Pasal 29 B.....

#### Pasal 29 B

Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 A ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan pengelompokan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 29 C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 A disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

#### Pasal 29 D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 A berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk kepentingan pribadi.

#### Pasal 29 E

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 A dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.

11. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan Pasal 31 ayat (4) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 14A, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 dianggarkan dalam pos DPRD.

(3) Tunjangan.....



- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 26, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
    - a. Belanja Pegawai;
    - b. Belanja Barang dan Jasa;
    - c. Belanja Modal.
  - (3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
  - (4) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan negara.
12. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.
- (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau diangsur setiap bulan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II.....

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 3 Juli 2007

**WALIKOTA TEBING TINGGI**

ttd

**ABDUL HAFIZ HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 3 Juli 2007


**SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

ttd

**IRHAM TAUFIK**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007 NOMOR 22**

aliran sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Organisasi dan Hukum



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005**  
**TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN**  
**DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEBING TINGGI**

**UMUM**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.

Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD, secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang dan rendah. Selain itu penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Walikota/Wakil Walikota dengan Pimpinan DPRD yang masing-masing memiliki tugas operasional. Sejalan dengan itu penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD didasarkan atas pertimbangan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk kepentingan pribadi.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

**Angka 1**

Cukup jelas

Angka 2.....

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 14 A

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 15 A

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 18 A

Cukup jelas

Pasal 18 B

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 19

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 10.....

## Angka 10

## Pasal 29 A

Cukup jelas

## Pasal 29 B

Cukup jelas

## Pasal 29 C

Cukup jelas

## Pasal 29 D

Cukup jelas

## Pasal 29 E

Cukup jelas

## Angka 11

## Pasal 31

Cukup jelas

## Angka 12

## Pasal 34

Cukup jelas



# **PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

## **PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

**NOMOR 3 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

**ETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN DAN OPERASI BECAK BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- nimbang :
- a. bahwa perkembangan Angkutan Umum Becak Bermotor saat ini sangat pesat di Kota Tebing Tinggi, sehingga dirasa perlu untuk penyempurnaan pengaturannya;
  - b. bahwa dalam rangka tertib lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Tebing Tinggi dipandang perlu melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap Angkutan Umum Becak Bermotor sejalan dengan upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI**  
 dan  
**WALIKOTA TEBING TINGGI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN DAN OPERASI BECAK BERMOTOR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi;
4. Dinas Perhubungan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Tebing Tinggi dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tebing Tinggi;
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi;
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atas pemotongan retribusi tertentu;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum;

10. Surat.....



10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayarkan;
12. Surat ~~Ketetapan Retribusi Daerah~~ Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang ditentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
14. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap kendaraan mengenai pemenuhan teknis dan laik jalan serta pemenuhan administratif;
15. Becak Bermotor adalah kendaraan roda tiga yang dirakit secara khusus dan digerakkan oleh peralatan mesin yang berada pada kendaraan itu;
16. Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) adalah kendaraan roda tiga yang digerakkan oleh mesin dan dilengkapi dengan rumah-rumah yang dipergunakan untuk tempat duduk penumpang orang;
17. Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) adalah kendaraan roda tiga yang digerakkan oleh mesin dan dilengkapi dengan gandengan (tempat) yang dipergunakan untuk mengangkut barang;
18. Perusahaan adalah suatu badan yang berbentuk hukum (CV, Koperasi, Fa, PT) yang melaksanakan kegiatan usaha;
19. Izin Mendirikan Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota mengenai kegiatan usaha;
20. Izin Operasi adalah izin yang diberikan oleh Walikota mengenai penetapan wilayah operasi dalam Kota Tebing Tinggi;
21. Pengawasan adalah serangkaian tindakan untuk melakukan pengawasan Becak Bermotor sebagai turunan izin operasi becak bermotor;

22. Izin.....

22. Izin Gandengan (Karoseri Becak Bermotor) adalah izin yang diberikan oleh Walikota bagi penambahan alat yang ditempelkan pada kendaraan bermotor;

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) dan Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan perusahaan dan izin operasi.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah setiap Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) dan Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) yang beroperasi di Kota Tebing Tinggi.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki atau mengelola Becak Bermotor.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Izin Mendirikan Perusahaan dan Operasi Becak Bermotor termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mengadakan kegiatan usaha Angkutan Umum Becak Bermotor wajib memperoleh izin tertulis dari Walikota.

(2) Izin.....

- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Izin Mendirikan Usaha Angkutan Umum Becak Bermotor yang ditanda tangani oleh Walikota atau pejabat yang diunjuk dan Izin Operasi ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Izin Mendirikan Usaha dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan dalam masa waktu 4 (empat) tahun, kemudian dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan untuk itu.
- (4) Kendaraan Umum Becak Bermotor yang dapat diizinkan beroperasi dalam wilayah Kota Tebing Tinggi adalah kendaraan yang telah dimodifikasi secara teknis, layak untuk melayani penumpang setelah terlebih dahulu mendapat pengujian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.
- (5) Tata cara dan teknis pengujian Becak Bermotor diatur dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi.

#### **Pasal 7**

Setiap orang atau badan hukum yang mengelola usaha Angkutan Umum Becak Bermotor yang akan memuat gandengan harus sesuai dengan Pasal 6 ayat (5).

#### **Pasal 8**

Turunan izin operasi akan diterbitkan dalam bentuk Kartu Pengawasan dan Nomor Plat BBPO / BBPB oleh Dinas Perhubungan dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Atas pemberian Izin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) dan Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) di Kota Tebing Tinggi dikenakan retribusi.

(2) Besarnya.....

- (2) Besarnya retribusi Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
- minimal 5 (lima) unit sebesar Rp 65.000,
  - 6 (enam) s/d 10 (sepuluh) unit sebesar Rp 150.000,
  - Diatas 10 (sepuluh) unit sebesar Rp 250.000,
- (3) Atas pemberian Izin Operasi dikenakan retribusi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Atas penerbitan Kartu Pengawasan Izin Operasi dipungut retribusi pada setiap unit sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per tahun.
- (5) Retribusi Tanda Uji Kendaraan (Lulus kir) setiap unit sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) per enam bulan.

## **BAB VI**

### **IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN DAN OPERASI ANGKUTAN UMUM BECAK BERMOTOR PENGANGKUT ORANG (BBPO) DAN BECAK BERMOTOR PENGANGKUT BARANG (BBPB)**

#### **Pasal 10**

- (1) Kegiatan usaha angkutan umum becak bermotor dilakukan oleh :
- a. badan hukum.
  - b. koperasi.
  - c. perorangan / WNI.
- (2) Untuk dapat melakukan usaha angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha dan Izin Operasi.
- (3) Permohonan Izin Usaha dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perhubungan.

#### **Pasal 11**

Jumlah Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) dan Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) yang bermohon izin beroperasi dibatasi dengan Keputusan Walikota Tebing Tinggi.

Pasal 12.....

### Pasal 12

(1) Untuk memperoleh Izin Usaha dan Izin Operasi Angkutan Umum Becak Bermotor dan perpanjangan izin tersebut wajib dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan.
- b. Surat Izin Gangguan (HO).
- c. Surat Keterangan domisili badan hukum, koperasi dan perorangan dari Lurah.
- d. Akte pendirian perusahaan/koperasi.
- e. Daftar kendaraan yang sah dan laik jalan minimal 5 (lima) unit.
- f. Surat Keterangan Nomor Wajib Pajak Perusahaan/Koperasi/Perorangan dan STTS Pajak Tahun Terakhir.
- g. Surat Pernyataan kesanggupan sebagai pemegang izin usaha dan izin operasi angkutan.
- h. Surat penetapan warna gandengan / rumah-rumah becak bermotor.
- i. Khusus Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) jika hanya 1 (satu) unit dan hanya dipergunakan sebagai angkutan barang-barang pribadi tidak memerlukan Izin Usaha dan tidak harus Plat (BK) kuning, cukup memiliki Izin Operasi dan Kartu Pengawasan saja.

(2) Untuk memperoleh Kartu Pengawasan Izin Operasi Becak Bermotor wajib dipenuhi persyaratan :

- a. pemohon harus membawa langsung becak bermotor yang bersangkutan.
- b. Surat Tanda Nomor Kendaraan, warna dasar kuning (Plat Kuning) tulisan warna hitam atas nama perusahaan atau nama pribadi yang masih aktif, kecuali BBPB yang hanya keperluan pribadi.
- c. Surat Tanda Uji Kendaraan (Lulus Kir).
- d. KTP dan SIM yang masih aktif.
- e. Surat Rekomendasi dari pimpinan perusahaan, kecuali BBPB pribadi.
- f. Khusus untuk perpanjangan membawa asli kartu pengawasan tahun terakhir berjalan.
- g. Warna gandengan dan merk perusahaan harus dalam keadaan baik, kecuali BBPB pribadi.

Pasal 13.....

**Pasal 13**

Angkutan Umum Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) wajib dilengkapi gandengan (tempat) atau rumah-rumah untuk tempat duduk yang layak bagi 2 (dua) orang penumpang.

**Pasal 14**

- (1) Warna bak (rumah-rumah) Angkutan Umum Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) harus seragam sesuai dengan ketentuan perusahaan serta dilengkapi dengan merk perusahaan.
- (2) Pemilik Angkutan Umum Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dijatuhkan sanksi berupa tidak dilayani dalam pengurusan Kartu Pengawasan Izin Operasi.

**Pasal 15**

Untuk memperoleh Tanda Nomor Kendaraan Becak Bermotor Plat Kuning sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b, terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Walikota melalui Dinas Perhubungan.

**Pasal 16**

Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) dan Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) dalam operasinya wajib dilengkapi persyaratan teknis laik jalan serta persyaratan administratif becak bermotor berupa :

- a. Kartu Pengawasan yang masih berlaku.
- b. Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku.
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku.
- d. Surat Tanda Uji Kendaraan (Lulus Kir).
- e. helm standard.
- f. kotak obat.
- g. lampu-lampu.

## **BAB VII**

### **PEREMAJAAN BECAK BERMOTOR**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap Angkutan Umum Becak Bermotor Pengangkut Orang (BBPO) dan Becak Bermotor Pengangkut Barang (BBPB) yang tidak laik jalan harus diremajakan dan diganti dengan kendaraan yang baru, tanpa menambah jumlah becak bermotor.
- (2) Untuk dapat melakukan peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mendapat rekomendasi dari Walikota melalui Dinas Perhubungan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah melalui Pemegang Kas pada Dinas Pendapatan Kota Tebing Tinggi.
- (3) Kepada petugas pemungut Retribusi Angkutan Umum Becak Bermotor diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah retribusi yang dipungutnya.

## **BAB IX**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 19**

Wilayah pemungutan Retribusi Angkutan Umum Becak Bermotor Pengangkut Orang dan Becak Bermotor Pengangkut Barang adalah Kota Tebing Tinggi.

**BAB X.....**

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 20**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan tersebut.
- (3) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan.....



- (2) Penghitungan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 23**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

##### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

##### **Pasal 25**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIV.....**

## **BAB XIV KADALUARSA**

### **Pasal 26**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

### **Pasal 27**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

## **BAB XVI PEMBINAAN TERHADAP USAHA ANGKUTAN BECAK BERMOTOR**

### **Pasal 28**

Untuk mewujudkan dan menjaga ketertiban lalu lintas dan angkutan dijalan dengan beroperasinya Angkutan Umum Becak Bermotor, maka secara berkala Dinas Perhubungan dengan unit kerja terkait akan melakukan pembinaan terhadap Angkutan Umum Becak Bermotor atau sejenisnya.

Pasal 29.....

### **Pasal 29**

Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini dilakukan kepada pengusaha, pemilik dan pengemudi Becak Bermotor yang berkaitan dengan :

- a. peraturan perundang-undangan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. disiplin berlalu lintas.
- c. kelengkapan kendaraan.
- d. hak dan kewajiban pengusaha, pemilik dan pengemudi Angkutan Umum Becak Bermotor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII**

### **PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN DAN IZIN OPERASI**

#### **Pasal 30**

- (1) Izin Mendirikan Perusahaan dan Izin Operasi Angkutan Umum Becak Bermotor dapat dicabut apabila :
  - a. memberikan keterangan yang tidak benar dalam Surat Permohonan yang diajukan.
  - b. melanggar ketentuan dalam Surat Izin yang diberikan/dikeluarkan.
  - c. selama 6 (enam) bulan sejak izin diberikan tidak atau belum membuktikan kemampuannya untuk melaksanakan izin.
  - d. tidak mematuhi / memenuhi / melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. belum mengajukan permohonan-perpanjangan izin walaupun sudah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Walikota setelah mendengar pertimbangan dari Badan Koordinasi Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (BAKORTIB LLAJ).

**Pasal 31.....**